

ORIGINAL



No.00003703

JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 07.0722.22.01.006.08.2024

Nilai Jaminan Rp. 6.502.935.000,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT. BARINDO PRIMA AGUNG - PT. DUTA UTAMA ABADINUSRA, KSO JALAN DR. SOEDJONO NO. 187 LINGKAR SELATAN KOTA MATARAM PROVINSI NTB sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Jalan Catur Warga Nomor 5 , Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI (PULAU LOMBOK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JL. MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 6.502.935.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan RENOVASI GEDUNG KANTOR GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SURAT PERJANJIAN dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 601/228/SPK/CK/DPUPR/2024 tanggal 01 Agustus 2024.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap TERJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 01 Agustus 2024

PT. BARINDO PRIMA AGUNG - PT. DUTA
UTAMA ABADINUSRA, KSO
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN

AGUS IMAM SANTOSO, SE
Kuasa KSO

LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama



CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah "

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QRCode

Atau kunjungi halaman Web :

[Https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/SmVwNTZEbnJkbUJKdGYrSWZra0lsZz09](https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/SmVwNTZEbnJkbUJKdGYrSWZra0lsZz09)

